

~~PERATURAN DAERAH~~ WILAYAH KOTA BANJARBARU

UANG LEGES TENTANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang
- a. bahwa **dalam** rangka menciptakan pelaksanaan pelayanan jasa umum Pemerintahan kepada masyarakat yang lebih baik diperlukan biaya untuk menunjang pelaksanaan pelayananan tersebut ;
 - b. bahwa untuk menciptakan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa perlu diatur setiap penggunaan wewenang **pemungutan oleh** aparat Pemerintah ;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran diatas **perlu** diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (**Lembaran Negara Tabun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209**);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara **Tahun** 1985 Nomor 69);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun **1997** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tabun 2000 tentang Perubaban Atas Undang-tmdang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tabun 1999 tentang Pembentukan Koramadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (*Lembaran Negara* Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor **3822**);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tabun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU,

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TENTANG UANG LEGES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pass! 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dimas Pendapatan adalah Dimas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Benda leges adalah leges tempel yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
- g. Uang Leges adalah biaya yang dipungut atas pemberian legalisasi terhadap Ketetapan-ketetapan, Dokumen, Surat-surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru atas permintaan pihak yang memerlukan;
- h. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan ;
- i. Wajib bayar uang leges adalah orang atau badan yang memerlukan legalisasi oleh Pemerintah Kota ;

Surat Berharga adalah surat yang dalam hulu= pendata dan hukum dagang dipergunakan sebagai bukti hutang piutang ;

- k. Legalisasi adalah pengesahan terhadap Ketetapan-ketetapan, Dokumen, Surat-surat Keterangan, Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang dialcui sebagai suatu keabsahan diwilayah Kota Banjarbaru

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK UANG LEGES

Pasal 2

Dengan nama uang leges dikenakan Retribusi alas pemberian legalisasi Melt Pemerintah Daerah terhadap Ketetapan-ketetapan, Dokumen, Surat-surat Keterangan dan Surat-surat berharga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;

Pasal 3

- (1) Obyek uang leges adalah Pelayanan legalisasi terhadap Ketetapan-ketetapan, Dokumen, Surat-surat Keterangan dan Surat Berharga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Subyek uang leges adalah orang atau badan yang memerlukan pelayanan legalisasi terhadap Ketetapan-ketetapan, Dokumen dan Surat-surat Keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;

BAB HI

NASKAH-NASKAH YANG DIKENAKAN UANG LEGES

Pasal 4

Naskah-naskah yang dapat dikenakan leges adalah :

1. Surat Keputusan atas suatu permohonan perizinan;
2. Permohonan Kepada Walikota, Camat dan Lurah ;
3. Surat Penetapan atas sesuatu hal yang dimohonkan;
4. Surat Keterangan ;
5. Surat Berharga;
6. Perubahan akte yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;
7. Surat Keterangan / Formuhr yang dipedakan oleh Warga Negara Asing;
- 8 Surat Keterangan tanab;
9. Surat Rekomendasi ;
10. Dokumen, surat perjanjian atau kontrak-kontrak.

B A B I V
BESARNYA JIANG LEGES
Pasal 5

(1) Besarnya Nilai Nominal leang untuk setiap lembar adalah

- a. Nilai Nominal Rp. 1000,- (Seribu rupiah);
- b. Nilai Nominal Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- c. Nilai Nominal Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- d. Nilai Nominal Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah).

(2) Besarnya Nilai Nominal leges dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan pada ,

- a. Nilai Nominal Rp. 1000,- (Seribu rupiah)
 - 1. Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Walikota, Camat dan Lurah
 - 2. Surat Penetapan alas sesuatu hal yang dimohonkan;
- b. Nilai Nominal Rp. 2000,- (dua Ribu rupiah)
 - 1. Pemberian Surat Keterangan dari Walikota, Kepala Badan, Kepala Dines ;
 - 2. Surat Rekomendasi dari Walikota, Carnal dan Lurah ;
 - 3. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Camat dan Lurah;
- c. Nilai Nominal Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
 - 1. Pemberian Izin Oleh Walikota, Wakil Walikota atau atas name Walikota
 - 2. Akte dan penabahan akte yang dikeluarkan oleh Dines Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Nilai Nominal Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)
 - 1. Surat Keputusan atas suatu permohonan perizinan ;
 - 2. Keterangan / Formulir yang diperlukan oleh Warga Negara Asing;
 - 3. Surat Keterangan tanah;
 - 4. Surat penawaran, perjanjian dan kontrak-kontrak;
 - 5. Surat penawaran, perjanjian dan kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh Notaris, BUMN, BUMD, Bank Swasta yang berada di Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 6

Dikecualikan terhadap pembayaran uang leges sebagaimana dimaksud Pasal 5, Peraturan Daerah ini atas Dokumen, dan surat-surat berharga lainnya yang telah dikenakan bea nterai berdasarkan Undang-undang.

BAB V

BENDA LEGES, PENGGUNAAN DAN TATA CARA PELUNASANNYA

Paul 7

- (1) Bentuk, ukuran, warna, nomor seri leges tempel demikian pula peneetakan dan penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Uang leges sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini dilunasi dengan cara mengmmalcan benda leges ;
- (3) Leges tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak diatas naskah yang dikenakan rang leges ;
- (4) Leges tempel direkatkan di tempts sanda tangan yang akan dibubuhkan ;
- (5) Pembubuhan tanda tangan disertai tangsal, bulan dan tahun dengan tinta atau yang sejenis dengan itu sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi ada diatas leges tempel ;
- (6) Jika digunakan lebih dari satu leges tempel, tanda tangan hams dibubuhkan sebagian diatas semua leges tempel dan sebagian lagi diatas kertas ;
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sid (6) tidak dipenuhi, naskah yang bersangkutan dianggap tidak berleges.

Paul S

- (1) Naskah sebagaimana dimaksud Pasal 4, Peraturan Daerah ini yang uang leges tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dari uang leges yang tidak atau kurang dibayar ;
- (2) Pemegang naskah atau dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) hams melunasi uang leges yang temtang berikut dendanya dengan cara pelegesan kemudian.

BAB VI

KLWARBAN PEMUNGUT UANG LEGES

Pasal 9

- (1) Pirnpinan Unit KOa di lingkungan Pemerintah Daerah ditugaskan untuk melaksanakan petnungutan uang leges terhadap naskah-naskah sebag,ainiana dimaksud Pasal 4 dengan menempelkan bends leges sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk penempelan benda leges pimpinan Unit kerja dapat memperoleh benda leges melalui Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya selambat-lambatnya tangs& 10 setiap bulan pimpinan Unit Ketja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hams membuat laporan bulanan atas penerimaan uang leges kepada Dinas Pendapatan Daerah dan menyetorkan seluruhnya penesimaan uang leges ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dims Pendapatan Daerah.

- (3) Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan, menyimpan dan menerbitkan naskah-naskah atau dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini yang uangnya tidak atau kurang bayar.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Orang atau badan yang tidak memasang atau menempelkan leges pada tempat dan dengan jumlah yang sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, sepi akibat hukum yang berhubungan dengan keabsahan, ditolaknya permintaan, permohonan, tidak diberikannya izin, pembatalan, penundaan dan tidak mendapatkan pelayanan dad segala naskah atau dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini diluar tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarbaru ;
- (2) Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk (alai dan atau dengan sengaja tidak memasang benda (ages sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi;
- Membayar uang leges yang tidak atau kurang bayar ditambah dengan denda seratus persen dari jumlah uang leges yang tidak atau kurang bayar dengan care pelepasan kemudian ,
 - Teguran lisan atasan langsung ;
 - Teguran tertulis dari Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Orang atau badan yang melakukan pemalsuan benda leges dikenakan sanksi pidana pemalsuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHP ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah kejahatan

B A B IX

IFTENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Orang atau badan yang telah memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan mempunyai

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 18 Agustus 2001


WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Drs. M. RUZAID NOOR
Pembina Tin. I
NIP. 010 048 918

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TABUN 2001 **NOMOR 39** SERI

BAB 1X

KETENTUAN PERALEHAN

Pasal 12

Orang atau badan yang telah memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebelum dikeluarkannya Peraturan **Daerah ini dinyatakan mempunyai** legalisasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya Aran diatur oleh Kepala *Daerah*.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai bedaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal Agustus 2001

WA 1 OTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal Agustin 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA;IIANJARBARU,

Des. M. RUZALDIN NOOK
Pembina Tk. I
NIP. 010 048 918

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TABUN 2001 **NOMOR SERI**

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR TABUN 2001

TEN TANG

U A N G L E G E S

1. PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk adanya kepastian dan kekuatan hukum atas suatu naskah, Dokumen, Surat Keterangan, Surat-surat berharga dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru diperlukan adanya legalisasi dalam bentuk leges.

Dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat di sate pihak dan untuk meningkatkan pendapatan Ash Daerah dilain pihak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dewasa ini, dipandang perlu menggali sumber-sumber pendapatan ash daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Uang Leges.

R. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 3	Cukup Jelas.
Pasal 4	Naskah-naskah yang dapat dikenakan uang leges adalah naskah ash dan naskah turunan atau salinan yang memerlukan legalisasi. Naskah yang bersifat final artinya sudah definitif <i>atau</i> karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
Pasal 5 s/d 7	Cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1) Ayat (2)	Cukup jelas Pelegesan kernudian adalah penempelan kembali bends leges pada naskah atau Dokumen yang tidak <i>atau</i> kurang bayar berikut dendanya.
Pasal 9 s/d 14	Cukup jelas